



**PUTUSAN**  
**Nomor: 0047/Pdt.G/2013/MS-Sab**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**Wahyu Periatni Binti Moch Kosim**, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan D-III Perbankan, Wiraswasta, Tempat tinggal Jln, KH Ahmad Dahlan Nomor 4, Jurong M. Nur Hasan, Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang; Selanjutnya disebut "Penggugat", **Melawan:**

**Syarifuddin Bin Siddik Abdullah**, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jln Istiqama 8, Lingkungan Kemala, Gampong Sukaramai (Blower), Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut "Tergugat";

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah memeriksa surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 September 2013 M, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan Register Nomor : 0047/Pdt.G/2013/MS-Sab tanggal 12 September 2013, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah tergugat yang menikah menurut Syari'at Islam pada tanggal 4 Juli 1992 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1413 Hijriyah, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 27/2/VII/1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, tanggal 4 Juli 1992;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - a. Reri Kasyawa, Umur 20 tahun, Jenis kelamin laki-laki ;
  - b. Febi Kasyawa, Umur 17 tahun, Jenis kelamin laki-laki;

Hal.1 dari 9 hal Put. No.0047/Pdt.G/2013/MS-Sab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pranata Kasyawa, Umur 12 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat ;
3. Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewa di Desa Taman Siswa Kota Banda Aceh selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat masih di daerah Blower Kota Banda Aceh selama 6 tahun, kemudian karena Tergugat kerja di Sabang lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke Sabang dan tinggal di rumah sewa di Jurong Sindoro, Gampong Kuta Ateuh Kota Sabang selama 2 tahun, lalu Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Penggugat di Jurong M. Nur Hasan, Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;
  4. Bahwa, pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke Banda Aceh karena Tergugat bekerja di Banda Aceh dan tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 5 tahun, kemudian karena Penggugat merasa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sehat lagi, lalu Penggugat pulang ke Sabang dengan persetujuan Tergugat juga;
  5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, tetapi hanya bertahan 6 bulan, kemudian selebihnya sering terjadi perselisihan dan keributan, walau hanya perselisihan kecil saja; .
  6. Bahwa, sejak tahun 2006 Tergugat sudah sangat jarang pulang dan sering keluar daerah tanpa Penggugat tahu kemana Tergugat pergi dan ketika Penggugat menanyakan perihal kemana Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mau menjawab serta pada saat Tergugat pergi tidak pernah ada komunikasi apa-apa;
  7. Bahwa, Tergugat juga mempunyai sifat ringan tangan dan terlalu keras, yang mana ketika ada keributan sedikit saja Tergugat sudah memukul Penggugat;
  8. Bahwa, keributan antara Penggugat dan Tergugat juga terjadi karena adanya pihak ketiga, yaitu Tergugat mempunyai perempuan lain, yang sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan tersebut (Penggugat tidak tahu namanya) yang mana hal ini pernah Penggugat tanyakan kepada Tergugat, namun Tergugat hanya diam dan tidak membantah apa-apa;
  9. Bahwa, karena Penggugat tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat yang sering pergi tanpa Penggugat ketahui kemana perginya, lalu Penggugat pulang ke Sabang pada bulan Juli 2013 serta Tergugat menyatakan setuju untuk Penggugat mengurus perceraian ini;
  10. Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, saat ini Tergugat tinggal di Jln Istiqamah No 8, Lingkungan Kemala Gampong Sukaramai (Blower), Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, sedangkan

Hal.2 dari 9 hal Put. No.0047/Pdt.G/2013/MS-Sab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat tinggal di Jln. KHA. Dahlan No 4, Jurong M. Nur Hasan, Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;

11. Bahwa, sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat, tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat sehingga Penggugat sangat menderita;
12. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan secara kekeluargaan, aparat desa dan BP4 Kecamatan Sukakarya, tapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya;
13. Bahwa, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Pranata Kasyawa umur 12 tahun, jenis kelamin laki-laki, masih berada dibawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat hingga ia dewasa dan mandiri;
14. Bahwa, tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah, akan tetapi berdasarkan kenyataan diatas, hal tersebut tidak mungkin tercapai, karena itu Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan hubungan perkawinan dengan Tergugat;
15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Sabang dan mohon kepada bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah sabang agar berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu guna diperiksa dan diadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
  2. Menceraikan Penggugat (Wahyu Priatni Binti Moch Kosim) dengan Tergugat (Syarifuddin Bin Siddiq Abdullah) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
  3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Pranata Kasyawa, umur 12 tahun, Jenis kelamin laki-laki berada dalam asuhan Penggugat selaku ibunya ;
  4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya hidup, pendidikan dan kesehatan anak tersebut sampai dewasa dan mandiri ;
  5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Hal.3 dari 9 hal Put. No.0047/Pdt.G/2013/MS-Sab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat supaya bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa prosedur mediasi sesuai amanah PERMA No 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim gagal, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat menambah keterangannya secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa, gugatan Penggugat tentang positanya bahwa oleh karena anak anak Penggugat yang bernama Pranata Kasyawa umur 12 tahun, jenis kelamin laki-laki, masih berada dibawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat hingga ia dewasa dan mandiri, membebaskan biaya hidup, pendidikan dan kesehatan anak kepada Tergugat selaku ayahnya serta petitum nomor 3 dan 4 Penggugat menyatakan mencabutnya kembali ;
- Bahwa, benar antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2013 Penggugat tinggal di Sabang sedangkan Tergugat tinggal di Banda Aceh;
- Bahwa, Tergugat orangnya kurang stabil apabila keja timbul masalah lalu berhenti kerja;
- Bahwa, percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan di kampung;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang sejak pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangan/jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Photo Copy Kutipan Akta Nikah No.: 27/2/VII/1992 tanggal 4 Juli 1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, bermaterai lengkap dan telah dicocokkan dengan yang aslinya ; (P.1) ;
2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1171017006650001 tanggal 20 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);





Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Marwansyah Nasution Bin Malim Kasih Nasution, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sehari-hari dipanggil Doden;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan antara Penggugat dan Tergugat menikah dan telah mempunyai tiga orang anak laki-laki sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa, yang menyebabkan Penggugat minta fasakh, menurut cerita Penggugat sama Saksi bahwa Tergugat itu orangnya kurang stabil, apabila ada pekerjaan timbul masalah lalu Tergugat minta berhenti kerja dan lagi Tergugat orangnya kurang sabar;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi, Penggugat tinggal di Sabang sedangkan Tergugat sejak dua tahun setelah Tsunami tidak nampak lagi di Sabang;
- Bahwa, menurut cerita yang Saksi dengar Tergugat di Jakarta usaha bisnis;
- Bahwa, masalah nafkah setahu Saksi tidak ada dikirim dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan Tergugat yang bisa dijadikan nafkah Penggugat;
- Bahwa, setahu Saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan dikampung atau di BP 4;
- Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan antara mereka, karena Penggugat tidak mau lagi, begitu juga Tergugat tidak pernah pulang lagi ke Sabang;

2. Ardi Karna bin Amrin Adam, dibawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta ada hubungan famili dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan mereka menikah, mereka menikah sekitar 20 tahun yang lalu di Sabang;
- Bahwa, setelah menikah di Sabang mereka tinggal di Banda Aceh;
- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat pada 2 tahun belakangan ini telah terjadi percekcoan karena masalah ekonomi;
- Bahwa, sejak awal tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat tinggal di Tengger, Jurong M. Nur Hasan, Gampong Kuta Ateuh Kota Sabang sedangkan Tergugat tinggal di Banda Aceh;

Hal.5 dari 9 hal Put. No.0047/Pdt.G/2013/MS-Sab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi mereka tidak pernah didamaikan, tetapi menurut Penggugat pernah didamaikan di Kantor KUA dan di Kantor Keuchik;
- Bahwa masalah nafkah Saksi tidak tahu apakah ada dikirim atau tidak;
- Bahwa, Saksi tidak sanggup mendamaikan antara mereka;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan serta dalam kesimpulannya Penggugat tetap menuntut perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka menunjuk hal-hal dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya dan perkara ini diputus secara verstek berdasar pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan juga keterangan dua orang saksi dalam persidangan, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan kedua pihak berperkara Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2008, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dalam persidangan pemeriksaan pokok perkara, namun karena gugatan ini cukup beralasan, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, berarti tidak mau mempertahankan hak dan kepentingannya sekaligus dapat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat adalah mohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan alasan Tergugat sejak bulan Januari 2013 sampai dengan sekarang tidak pulang lagi pada Penggugat, tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami, tidak memberi

Hal.6 dari 9 hal Put. No.0047/Pdt.G/2013/MS-Sab

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





nafkah lagi pada Penggugat, dengan demikian Penggugat merasa bahwa Tergugat telah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami yang baik, oleh karena sikap Tergugat yang demikian, maka akibatnya sekurangnya sejak Januari 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ;

Menimbang, bahwa selama tenggang waktu tersebut diatas, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa sangat menderita baik lahir maupun batin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Penggugat dan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami, Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga yang cukup kepada Penggugat ;
- Bahwa pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah membuat Penggugat merasa tidak senang dan menderita lahir dan batin, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Januari 2013 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi mendamaikan para pihak karena Penggugat sudah tidak ingin untuk baik kembali dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa menilai retak tidaknya rumah tangga, tidak dapat hanya dilihat adanya pertengkaran mulut atau pertengkaran fisik, tetapi juga dapat dilihat dari sikap, perbuatan, dan ekspresi kejiwaan yang mengandung emosi dan kebencian. Dari kriteria ini apa yang dinyatakan Penggugat serta keterangan para saksi adalah sudah cukup beralasan dan bukti adanya perselisihan/pertengkaran tersebut;

Menimbang, sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor : 299 K/AG/2003 tanggal 23 Desember 2004, bahwa keterangan saksi-saksi yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah lama berpisah, meskipun keterangan saksi hanya menerangkan suatu akibat hukum tanpa terlebih dahulu adanya sebab/alasan hukum timbulnya perpisahan tersebut, dengan demikian persaksian saksi-saksi mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan



Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dipersidangan telah mencabut tuntutan tentang hak asuh anak dan biaya hidup, pendidikan serta kesehatan dibebankan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya sampai anak dewasa dan mandiri, maka terhadap petitum nomo 3 dan 4 gugatan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka semua biayanya dibebankan kepada Penggugat, berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang direvisi kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang Undang No. 7 Tahun 1989 yang direvisi kedua dengan Undang Undang No. 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Sabang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sukakarya sebagai wilayah tempat dilaksanakan perkawinan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh sebagai tempat tinggal Tergugat serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya sebagai tempat tinggal Penggugat guna dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'iy yang berhubungan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu bain Shugra Tergugat (**Syarifuddin bin Siddiq Abdullah**) terhadap Penggugat (**Wahyu Periatni Binti Moch Kosim**);
4. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya;
5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang sebagai tempat dilaksanakan pernikahan, Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh sebagai tempat

Hal.8 dari 9 hal Put. No.0047/Pdt.G/2013/MS-Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tinggal Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang sebagai tempat tinggal Penggugat, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 421.000,- (Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1435 H, oleh kami Drs. H. Rusli, SH Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang sebagai Ketua Majelis, Drs.Abd.Basyir M.Isa Nurdin dan Drs. Zukri, SH masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Anggota Majelis yang turut bersidang dan Sukma SHI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



HAKIM ANGGOTA

Drs. Abd. Basyir M. Isa Nurdin

HAKIM ANGGOTA

Drs. Zukri, SH

PANITERA PENGGANTI

S u k m a. S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 50.000,- :  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 250.000,-   |
| 4. Biaya Kirim       | Rp. 80.000,-  |
| 5. Biaya Redaksi     | Rp. 5.000,-   |
| 6. Biaya Materai     | Rp. 6.000,-   |
| J u m l a h :        | Rp. 421.000,- (Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah). |